



**KEPALA DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 141/ 06 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR
DESA PADURENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan ringan, diperlukan upaya - upaya pemanfaatan tanaman obat keluarga yang merupakan hasil bumi Nusantara dan upaya akupresur ;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat pemanfaat tanaman obat keluarga dan akupresur maka diperlukan peran serta kader dan masyarakat dalam pelaksanaan asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk kelompok asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan akupresur dengan surat keputusan dari kepala desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Desa Padurenan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas kelompok asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA) dan akupresur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memotivasi dan membina masyarakat untuk menanam dan memanfaatkan tanaman obat keluarga serta melakukan akupresur untuk memelihara kesehatan dan mengatasi masalah kesehatan ringan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA PADURENAN



THONI HERMAWAN, ST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN
KABUPATEN KUDUS
NOMOR
TANGGAL 5 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR
DESA PADURENAN**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Anis Khalimah	Ketua
2.	Rifaatul M	Sekretaris
3.	Nana Rufianti	Bendahara
4.	Choirin Nida	Anggota
5.	Asfiatul Fitri	Anggota
6.	Kurnia Afrida	Anggota
7.	Wasinah	Anggota
8.	Riza Umami	Anggota

KEPALA DESA PADURENAN

THONI HERMAWAN, ST